

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
("Keterbukaan Informasi")
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
("Perseroan")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020").



Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama :
Jasa Pembiayaan dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Alamat Kantor Pusat :
Equity Tower Lantai 39 SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (+62-21) 5094 1140
Website: www.kdbtifa.co.id
E-mail: corporate.secretary@kdbtifa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2022

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting lainnya yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

DEFINISI

- Afiliasi** : Adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- Transaksi Afiliasi** : Adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Transaksi Material** : Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** : Adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam LK ke OJK.
- POJK 17/2020** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 20 April 2020.
- POJK 42/2020** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020.
- POJK 31/2015** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 16 Desember 2015.
- Perseroan** : Adalah PT KDB Tifa Finance Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum

Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

KDB

: Adalah The Korea Development Bank, suatu Perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Korea dan berkedudukan di Seoul, Korea Selatan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi ini memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan KDB, perusahaan terafiliasi dengan Perseroan karena kepemilikan 84,65% (delapan puluh empat koma enam lima persen) saham Perseroan, dimana Perseroan melakukan transaksi perpanjangan jangka waktu dan pembaruan pinjaman antara Perseroan dengan KDB berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 3 Desember 2020 dengan perubahan syarat dan ketentuan tertanggal 8 Juni 2022 ("**Transaksi**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Material dan juga Transaksi Afiliasi **namun Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK 17/2020 dan juga POJK 42/2020.**

Sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan tersebut.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

1. PERSEROAN

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 1989, yang diinisiasi oleh DSU Grup dan merupakan titik awal perkembangan Perseroan sampai dengan saat ini dengan melalui berbagai fase pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejak pendirian, Perseroan terus tumbuh dan berkembang dan beberapa kali melakukan penambahan modal untuk memperkuat bisnisnya. Pada tahun 1996, Perseroan bertransformasi menjadi perusahaan joint venture dengan masuknya perusahaan asal Singapura Tan Chong Credit, Pte., Ltd yang merupakan anak perusahaan dari Tan Chong Motor Group (TCMG) Malaysia melalui kepemilikan saham sebesar 48,00% dalam Perseroan.

Pada tahun 2000, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Tifa Finance dan terus mengembangkan bisnisnya, dan pada tahun 2006, Perseroan dapat memenuhi syarat modal disetor minimum Rp100.000.000.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan usahanya, Perseroan secara resmi membuka dan mengoperasikan Unit Usaha Syariah pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, Perseroan berupaya memperkuat struktur permodalan dengan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) dengan menawarkan sebanyak 278.000.000 sahamnya kepada masyarakat dan mendapat Pernyataan Efektif dari

Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) pada tanggal 30 Juni 2011 serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011.

Tahun 2020 menandai perubahan penting bagi Perseroan, dengan masuknya The Korea Development Bank ("KDB") setelah melewati proses yang cukup panjang sejak tahun 2019 melalui pengambilalihan 80,65% saham dalam Perseroan yang menjadikan KDB sebagai pemegang saham pengendali baru, dan setelah melalui proses *Mandatory Tender Offer* (MTO), persentase saham KDB menjadi sebesar 84,65%. Dengan masuknya KDB, Perseroan melakukan penyesuaian yang cukup signifikan dengan merubah nama menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk. Selain merubah visi dan misi, juga nilai-nilai perusahaan agar selaras dengan arah dan strategi KDB sebagai perusahaan induk.

Sebagai salah satu langkah strategisnya, Perseroan di tahun 2021 melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang sahamnya, dan berhasil terealisasi pada September 2021 yang meningkatkan kapasitas permodalan serta ekuitas Perseroan secara signifikan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang terhadap pengembangan bisnis Perseroan lebih lanjut dengan langkah-langkah strategis lainnya yang akan ditempuh Perseroan kedepan.

b. Kantor Pusat Perseroan

Perseroan memiliki kantor pusat yang berdomisili di Equity Tower Lantai 39 SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

c. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 192 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Maksud dan Tujuan, Perseroan bergerak di bidang Pembiayaan, termasuk Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi
- b. Pembiayaan Modal Kerja
- c. Pembiayaan Multiguna
- d. Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- e. Kegiatan pembiayaan Syariah, meliputi: pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa.

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
KDB	3.006.779.363	300.677.936.300	84,65%
PT Dwi Satria Utama	532.707.259	53.270.725.900	15,00%
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	12.726.378	1.272.637.800	0,35%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.552.213.000	355.221.300.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	447.787.000	44.778.700.000	

e. Kepengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Hwang Kilseog	Presiden Direktur	Kim Kang Soo
Komisaris	Sim Jae Poong	Direktur	Ester Gunawan
Komisaris Independen	Choi Jung Sik	Direktur	Kim Kyung Woo
Komisaris Independen	Antonius Hanifah Komala	Direktur	Ina Dashinta Hamid

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menunjukkan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang diambil dari Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diaudit oleh KAP Mirawati, Sensi, Idris (Moore Stephens) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 :

Ikhtisar Laporan Laba Rugi (Rp jutaan)	2021	2020
Pendapatan		
Pendapatan piutang dagang	96.227	132.804
Pendapatan piutang pembiayaan konsumen	2.129	1.730
Pendapatan Ijarah muntahiyah bittamlik	9.933	14.797
Pendapatan bunga dan bagi hasil	4.562	837
Pendapatan Lain	2.531	8.722
Pendapatan Total	115.382	158.890
Biaya		
Beban bunga dan bagi hasil	20.234	60.562
Beban umum dan administrasi	51.495	43.716
Kerugian selisih kurs mata uang asing – bersih	497	585
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai – bersih	8.780	27.582
Lain-lain	1.770	1.930
Total Biaya	82.776	134.375

Laba Operasional	32.606	24.515
Pajak Penghasilan Tahun Ini	5.875	9.630
Laba Bersih	26.731	14.885

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan (Rp Jutaan)	2021	2020
Total Aset	1.396.548	1.103.816
Total Kewajiban	363.487	738.620
Total Ekuitas	1.033.061	365.196

2. KDB

a. Riwayat Singkat

KDB didirikan pada tahun 1954 dengan nama "*Korea Reconstruction Bank*" untuk membiayai dan mengelola proyek-proyek industri besar untuk mempercepat pengembangan industri dan meningkatkan ekonomi nasional. Tugas utama KDB pada saat itu adalah untuk memulihkan fasilitas industri-industri yang hancur selama Perang Korea dan industri-industri inti seperti listrik, batubara, dan semen untuk memulihkan kemandirian ekonomi. Selama tahun-tahun berikutnya, sebagai perwakilan Korea untuk bank pembiayaan pembangunan, KDB telah mendorong pertumbuhan dan menambah daya saing industri strategis dengan memenuhi kebutuhan keuangan industri yang terus berubah.

CEO/Direktur Utama	Bapak Lee Dong Gull
Tanggal Pendirian	1954/4/1
Pemegang saham	Pemerintah Republik Korea (100.0%)
Peringkat Kredit	Aa2(Moody's), AA(S&P), AA-(Fitch)
Jaringan Global	9 Cabang Luar Negeri, 5 Anak Perusahaan, 8 Kantor Perwakilan *
Jumlah Karyawan	3.296

* Termasuk kantor perwakilan di Jakarta

Mengikuti kebijakan publik, KDB juga memfasilitasi manajemen dan normalisasi perusahaan bermasalah melalui layanan restrukturisasi perusahaan dan konsultasi, serta menyediakan modal untuk proyek-proyek pembangunan regional yang strategis.

Setelah periode pertumbuhan yang luar biasa, Korea sekarang menghadapi banyak tantangan di berbagai bidang. Daya saing industri-industri tradisional sedang terancam di panggung global sementara gelombang revolusi industri baru menuntut perubahan atas paradigma saat ini menuju pertumbuhan baru. Terhadap hal ini, KDB telah melanjutkan komitmennya sebagai pemimpin keuangan kebijakan Korea dalam (1) membuka potensi pertumbuhan negara melalui pengembangan industri baru dan inovatif yang menangkap manfaat dari revolusi industri keempat, dan (2) berfungsi sebagai mesin keuangan di belakang penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan.

b. Kantor Pusat KDB

KDB berkantor pusat di Korea Selatan dengan alamat :
14 Eunhaeng-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Selatan
Telepon: (+82) 1588 1500, 1668 1500
Website: www.kdb.co.kr
E-mail: connectingdots@kdb.co.kr

c. Kegiatan Usaha

KDB adalah bank spesialisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Korea Development Bank (Korea Development Act). KDB merupakan bank yang unik yang memiliki misi utama untuk memelihara dan mengembangkan industri dengan menyediakan dana dan fasilitas jangka panjang, serta layanan keahlian industri. Di sinilah KDB berbeda dengan bank umum lain di Korea dan misi ini juga akan tertanam dalam strategi bisnisnya di Indonesia.

d. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham KDB adalah sebagai berikut:

Dalam Won Korea

Nama Pemegang Saham	Tipe Saham	Jumlah Saham	Persentase
Pemerintah Republik Korea	<i>Common Stock</i>	3.822.719.768	100%
Total Saham	3.822.719.768	<i>Saham Par Value</i>	5.000

e. Kepengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan kepengurusan KDB adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi
Lee, Dong Gull	<i>Chairman & CEO</i>
Yook, Dong Han	<i>Director</i>
Joo, Tae Hyun	<i>Auditor</i>
Kim, Young Wook	<i>Director</i>
Cho, Han Hong	<i>Director</i>
Jung, Dong IL	<i>Director</i>
Choi, Dae Hyun	<i>Executive Director</i>

B. OBYEK TRANSAKSI

Obyek Transaksi ini adalah Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan KDB sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 3 Desember 2020 dan perubahan syarat dan ketentuan tanggal 8 Juni 2022.


C. NILAI TRANSAKSI

Total nilai Transaksi adalah sebesar USD 20 juta atau setara dengan Rp289.280.000.000,- (berdasarkan kurs tengah BI per 8 Juni 2022 : USD 1 setara dengan Rp14.464,-).

Nilai Transaksi ini adalah 28% (dua puluh delapan persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana terlihat dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada 31 Desember 2021. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah merupakan Transaksi Material sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Perseroan dan KDB merupakan pihak terafiliasi karena KDB merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki 84,65% dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Berikut ini adalah struktur kelompok usaha Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini :



E. SIFAT TRANSAKSI MATERIAL DALAM TRANSAKSI

Transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 3 Desember 2020 dan perubahan syarat dan ketentuan tertanggal 8 Juni 2022 merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 yang juga mengandung transaksi Afiliasi sesuai dengan POJK 42/2020, dalam hal ini Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan RUPS dikarenakan merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank luar negeri. Perseroan dalam hal ini wajib menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui situs web Perseroan

dan situs web Bursa Efek Indonesia serta menyampaikan Laporan atas Keterbukaan Informasi atas Transaksi kepada OJK disertai dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi.

F. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi ini adalah dalam rangka memenuhi urgensi kebutuhan modal kerja Perseroan, selain dalam rangka rencana ekspansi Perseroan kedepan untuk masuk kepada proyek-proyek infrastruktur. Atas Transaksi tersebut yang merupakan Transaksi Material akan berpengaruh kepada peningkatan likuiditas dan biaya pendanaan Perseroan sehingga meningkatkan kapabilitas Perseroan serta memberikan ruang gerak yang cukup luas atas kecukupan modal guna mendukung ekspansi usaha Perseroan.

Sedangkan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi ini dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dimana Perseroan melakukan Transaksi dengan KDB yang merupakan pemegang saham pengendali adalah dikarenakan atas Transaksi ini memberikan beberapa keuntungan bagi Perseroan diantaranya adalah suku bunga yang rendah dan syarat dan ketentuan yang lebih fleksibel, selain hal ini merupakan salah satu komitmen KDB sebagai pemegang saham pengendali dalam rangka turut serta mengembangkan bisnis Perseroan untuk mampu bersaing secara kompetitif di tengah Industri.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi :

PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Equity Tower Lantai 39 SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (+62-21) 5094 1140
Website: www.kdbtifa.co.id
E-mail: corporate.secretary@kdbtifa.co.id